



**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

**NOMOR : W16-U3/125/KPN/SK/IV/2020**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN SHIFT PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN DALAM MASA  
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE- 2019**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan penyebaran *COVID 19* perlu dibuat shift dinas pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- b. Bahwa, berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang –undang Nomor 14 tahun 1986 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari rumah (*Work From Home*) pada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PEMBAGIAN SHIFT PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN DALAM MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE- 2019;
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja pada Tiap-tiap bagian baik dalam bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, kecuali unsur Pimpinan Empat Pilar;
- KEDUA : Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah agar tetap mengisi Laporan Lembar Kerja (LLK) dan dikumpulkan pada Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana setelah ditandatangani;

- KETIGA : Bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang bekerja dari rumah (WFH) agar mengisi daftar hadir WFH selama belum diterbitkan Aplikasi absensi online, sedangkan bagi yang bekerja di kantor agar mengisi absensi manual;
- KEEMPAT : Absensi pada saat jam istirahat agar ditiadakan untuk selama Pencegahan COVID- 19 ini berlangsung;
- KELIMA : Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang bekerja dari rumah (WFH) statusnya dialihkan menjadi bekerja di kantor apabila terdapat tugas mendesak yang harus dikerjakan dari kantor dan pengisian daftar hadir dilaksanakan sebagaimana dalam diktum Ketiga;
- KEENAM : Jam Pelayanan Petugas PTSP dimulai dari Pukul 09.00 s/d 15.00 WIB.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun

Pada tanggal : 7 April 2020

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BUN KELAS IB**



**ABU ACHMAD SIDQI AMSYA**

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun  
 Nomor : W16-U3/125/KPN/SK/IV/2020 Tentang Pembagian Shift Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun  
 Dalam Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease- 2019

KELOMPOK KERJA	NAMA	JADWAL PIKET/ DINAS
SHIFT I	Heru Karyono, S.H.	13 – 14 April 2020 17, 20 April 2020 -
	Iqbal Albanna, S.H.,M.H.	
	Mantiko Sumanda M., SH.,M.Kn.	
	Jurmani, S.H.	
	Suci Paramitha	
	Patmawaty, S.H.	
	M. Guntur, S.H.	
	Didik Sulaiman, S.H.	
	Lestika Noor Maydah	
	Erwin Tirajul Akbar	
	Chanro Simamora, S.H.	
	Hiskia J. Aritonang	
	SHIFT II	
Iman Santoso, S.H.,M.H.		
Ucok R. Manik, S.H.		
Masrun		
Nurul Hidayah		
Rosilawati, S.E.		
Maya AGUSTINA, S.H.		
Deni Nurmansyah, S.E.		
Sulistyawati		
Kao M. Kaokabanullah		
Mulia Rizky, S.E.		
Yogi Nugraha Putra, A.Md.T.		
Hariyanto		
Ega Ayu Ananda		



**KETUA PENGADILAN NEGERI  
 PANGKALAN BUN KELAS IB**

**ABU ACHMAD SIDQI AMSYA**